

Penggunaan *Blue Sukuk* sebagai Instrumen Pendanaan Berkelanjutan: Tinjauan Terhadap Perspektif Regulasi

Muhammad Hendri Yanova*

Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Email: mhendriyanova@uniska-bjm.ac.id

Parman Komarudin

Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Email: parmankomarudinfsi79@gmail.com

Coresponden author: Email: mhendriyanova@uniska-bjm.ac.id

Abstract

This research analyses the use of Blue Sukuk as a sustainable funding instrument focusing on the regulatory perspective. Blue Sukuk is a form of Islamic bond specifically designed to fund projects related to preserving and restoring the marine environment. In an era where sustainability is becoming a crucial global issue, Blue Sukuk offers a funding alternative that fulfills sharia principles and supports sustainable development goals. The research method used is qualitative research. the nature of the research used is descriptive, using a comparative approach. The results showed that although there are various initiatives to encourage the issuance of Blue Sukuk, there are still significant regulatory constraints. These obstacles include the need for harmonization of sharia regulations with international standards, increasing the capacity and awareness of stakeholders, and strengthening market infrastructure to support the issuance and trading of Blue Sukuk. It is expected that Blue Sukuk can be an effective instrument in supporting sustainable funding and achieving sustainable development goals. The main challenges faced in the issuance and trading of Blue Sukuk are Mismatch between Shariah regulations and international standards, Lack of understanding and awareness of sustainable financing, Limited Islamic financial market infrastructure, Inconsistent or unclear regulations, Limited data and information, and Financing constraints and incentives.

Keywords: *Blue Sukuk, Sustainable Funding, Regulation, Sharia, SDGs.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penggunaan *Blue Sukuk* sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan dengan fokus pada perspektif regulasi. *Blue Sukuk* merupakan salah satu bentuk obligasi syariah yang dirancang khusus untuk mendanai proyek-proyek yang berhubungan dengan kelestarian dan pemulihan lingkungan laut. Dalam era di mana keberlanjutan menjadi isu global yang krusial, *Blue Sukuk* menawarkan alternatif pendanaan yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai inisiatif untuk mendorong penerbitan *Blue Sukuk*, masih terdapat kendala regulasi yang signifikan. Kendala tersebut meliputi perlunya harmonisasi regulasi syariah dengan standar internasional, peningkatan kapasitas dan kesadaran pemangku kepentingan, serta penguatan infrastruktur pasar untuk mendukung penerbitan dan perdagangan *Blue Sukuk*. Diharapkan *Blue Sukuk* dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pendanaan berkelanjutan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun Tantangan utama yang dihadapi dalam penerbitan dan perdagangan *Blue Sukuk* adalah Ketidaksesuaian antara regulasi syariah dan standar internasional, Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pendanaan berkelanjutan, Keterbatasan infrastruktur pasar keuangan syariah, Regulasi yang tidak konsisten atau tidak jelas, Keterbatasan data dan informasi, dan Kendala pembiayaan dan insentif.

Kata Kunci: *Blue Sukuk, Pendanaan Berkelanjutan, Regulasi, Syariah, SDGs.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan diarahkan pada pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut memerlukan dukungan pendanaan baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Instrumen syariah di pasar modal memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai produk investasi syariah yang berwawasan lingkungan (OJK, 2020). Di antara investasi alternatif, sukuk telah mengalami pertumbuhan yang cukup besar selama satu dekade terakhir yang bertujuan untuk mendanai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan/atau iklim (Billah, dkk, 2023). Sukuk memiliki potensi besar sebagai alat untuk mengumpulkan dana keuangan syariah, karena merupakan salah satu instrumen pembiayaan jangka panjang dan pilihan alternatif untuk mendapatkan dana investasi proyek (Ilmiah, 2019). Program ini dapat memberikan dan menetapkan nilai keadilan dalam perekonomian sebagai wujud kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat (Fudaili & Rofiah, 2023).

Di sisi lain, Sukuk, sebagai pasar obligasi syariah, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan baik di perekonomian Islam maupun non-Islam. Sukuk melibatkan hak kepemilikan atas kelompok aset tertentu yang diberikan peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai bukti kepemilikan (Mensi. dkk, 2020). Selanjutnya, Sukuk yang diterbitkan di Indonesia ada dua jenis, yaitu yang diterbitkan oleh pemerintah yang disebut Sukuk negara atau SBSN (Obligasi Syariah Negara) dan yang diterbitkan oleh perusahaan yang disebut Sukuk korporasi (Santoso, dkk, 2022).

Isu perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Upaya global untuk mengatasi masalah ini tercermin dalam berbagai inisiatif internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu area fokus utama dari SDGs adalah konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, yang sering kali terabaikan dalam skema pendanaan tradisional.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, muncul kebutuhan akan instrumen keuangan yang dapat mendukung proyek-proyek berkelanjutan, termasuk yang berfokus pada pelestarian lingkungan laut. *Blue Sukuk*, sebagai varian dari *Green Sukuk*, muncul sebagai solusi inovatif dalam hal ini. *Blue Sukuk* adalah instrumen keuangan syariah yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang terkait dengan konservasi dan pemulihan ekosistem laut dan pesisir, seperti perlindungan terumbu karang, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan pengurangan pencemaran laut.

Namun, pengembangan dan penerapan *Blue Sukuk* menghadapi tantangan signifikan, terutama dari perspektif regulasi. Regulasi yang ada sering kali belum sepenuhnya mendukung integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan standar keuangan berkelanjutan internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kerangka regulasi yang ada dapat disesuaikan untuk memfasilitasi penerbitan dan perdagangan *Blue Sukuk*, serta bagaimana berbagai negara yang telah menerapkan *Blue Sukuk* menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang kerangka regulasi yang mengatur penggunaan *Blue Sukuk* sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan. Studi ini akan mengeksplorasi konsep *Blue Sukuk* di Negara Indonesia, dan Malaysia yang telah mengembangkan dan menerapkan regulasi untuk mendukung penerbitan *Blue Sukuk*. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan regulasi yang dihadapi serta potensi solusi yang dapat diimplementasikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, Bagaimana Penggunaan Blue Sukuk sebagai Instrumen Pendanaan Berkelanjutan ditinjau dari Perspektif Regulasi? Kedua, Apa saja tantangan regulasi yang dihadapi dalam penggunaan blue sukuk? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran dan potensi *Blue Sukuk* dalam mendukung pendanaan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi penggunaan *Blue Sukuk* sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan dari perspektif regulasi. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai situasi yang ada terkait penggunaan dan regulasi *Blue Sukuk*. Penelitian deskriptif membantu memahami bagaimana *Blue Sukuk* diimplementasikan dan tantangan regulasi yang dihadapi. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk mengembangkan kerangka teori dan konsep yang relevan dengan *Blue Sukuk* dan pendanaan berkelanjutan. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik penerbitan dan regulasi *Blue Sukuk* di Indonesia dan Malaysia. Teknik Pengumpulan Data yaitu dengan mengkaji jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan publikasi dari lembaga internasional untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang *Blue Sukuk* dan regulasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan *Blue Sukuk* sebagai Instrumen Pendanaan Berkelanjutan ditinjau dari Perspektif Regulasi

Konsep keuangan syariah Islam kini telah diakui secara luas di dunia dan menjadi alternatif yang baik bagi pasar yang menginginkan kepatuhan syariah (*syariah compliance*), serta bagi pasar konvensional sebagai sumber keuntungan (*profit source*) (Melis, 2017). Mengoptimalkan ekonomi laut, yang penting bagi kesejahteraan masyarakat, ketahanan energi dan sumber pangan masa depan, sangat membutuhkan dukungan finansial. Pemerintah perlu mengembangkan instrumen pembiayaan yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi biru di Indonesia. Salah satu inovasi pendanaan yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di sektor tersebut melalui instrumen yang disediakan oleh pemerintah, seperti sukuk negara (*sovereign sukuk*). (Iqbal Irfany et al., 2022) Menurut penilaian *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI), *Islamic Finance Country Index* (IFCI) yang ada dalam *Global Islamic Finance Report* (GIFR) dan dalam *Global Islamic Fintech Report* Negara Indonesia meraih peringkat ke-3 dalam informasi *The State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023 Report* (Studies, 2024). Tentunya dengan naiknya peringkat Indonesia di Tingkat Dunia, membuka peluang keuangan syariah untuk mengalami pertumbuhan.

Sebagai bagian dari instrumen keuangan syariah, sukuk dapat diterapkan dalam kerangka ekonomi yang lebih luas. Ekonomi syariah tidak hanya mengutamakan bank syariah (keuangan syariah komersial), tetapi juga berusaha memperlihatkan bagaimana sistem ini, sebagai ekspresi dari Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*), dapat berperan dalam menegakkan standar etika untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh, termasuk dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (Iqbal Irfany et al., 2022)

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) mendefinisikan Sukuk sebagai sertifikat yang merepresentasikan nilai tertentu setelah penutupan pendaftaran, sebagai bukti penerimaan nilai sertifikat dan penggunaannya sesuai dengan rencana. Sertifikat ini juga menunjukkan bagian kepemilikan atas aset berwujud, barang, atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau aktivitas tertentu. AAOIFI merupakan lembaga nirlaba internasional yang bertujuan menyusun dan menyiapkan standarisasi di bidang keuangan syariah, khususnya terkait dengan teknik akuntansi, audit, governance, ethics, dan kesesuaian prinsip-prinsip syariah atas produk keuangan syariah. Menurut Bapepam dan Lembaga Keuangan No. IX.A.13 mengenai penerbitan efek syariah, Sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai yang sama dan mewakili bagian yang tidak dapat dipecah (tidak terpisahkan) atas aset tertentu berwujud, nilai manfaat, jasa, aset proyek, atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. (Maula Nasrifah, 2019)

Penggunaan dana dari penerbitan *Blue sukuk* dapat digunakan untuk pembangunan dermaga, konservasi ekosistem laut, dan pengadaan kapal nelayan. Lebih jauh lagi, diversifikasi penerbitan sukuk tematik dimaksud dapat menambah pilihan investor yang mempunyai preferensi terhadap kepedulian lingkungan. Di sisi lain, masih terdapat tantangan dari penerbitan kedua jenis instrumen tersebut. Tantangan tersebut, antara lain berupa identifikasi underlying asset yang memenuhi syarat berkelanjutan, minat dan kesiapan perusahaan penerbit, serta keterbatasan jumlah

pihak yang melakukan penilaian/sertifikasi di bidang lingkungan hidup.(OJK, 2020)

Aspek strategi atau landasan dalam pengembangan sukuk biru di Indonesia meliputi beberapa tingkatan. Landasan utama adalah aspek regulasi, keberadaan underlying asset, koordinasi investor, dan kelembagaan (Level 3). Landasan berikutnya mencakup aspek kepatuhan syariah dan teknis/operasional (Level 2). Sedangkan landasan terakhir adalah sumber daya manusia (Level 1) (Iqbal Irfany et al., 2022).

Hasil penelitian Rusydiana dan Irfany menunjukkan bahwa aspek paling penting dalam penerbitan Blue Sukuk di Indonesia adalah regulasi. Temuan ini konsisten dengan penelitian Jarkasih dan Rusydiana tentang penerbitan sukuk korporasi, serta penelitian Altaieb dan Alkhatib mengenai sovereign sukuk di Yordania, yang juga menekankan pentingnya regulasi dalam penerbitan dan pengembangan sukuk. Aspek kedua yang sangat penting adalah underlying asset. Aspek ini sangat krusial karena setelah Blue Sukuk diterbitkan, dibutuhkan proyek-proyek nyata yang layak untuk dibiayai, seperti pembiayaan infrastruktur dermaga atau pengadaan kapal penangkap ikan (Iqbal Irfany et al., 2022).

Aspek penting lainnya terkait dengan investor. Seperti halnya penerbitan green sukuk yang sukses, penerbitan Blue Sukuk memungkinkan semua investor publik untuk berpartisipasi. Menariknya, Blue Sukuk di Indonesia memiliki peluang menjadi yang pertama dan unik di dunia karena belum ada instrumen pembiayaan sejenis di negara lain. Aspek lain yang juga krusial dalam pengembangan Blue Sukuk adalah koordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Beberapa instansi pemerintah yang berkepentingan dalam penerbitan dan pengembangan Blue Sukuk di Indonesia antara lain Kementerian Keuangan (sebagai penerbit), Kementerian Kelautan dan Perikanan (untuk mendukung proyek-proyek yang mendasarinya), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas (untuk melakukan studi kelayakan awal), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan yang mungkin juga berkepentingan dalam pengembangan infrastruktur maritim (Iqbal Irfany et al., 2022).

Pada Januari 2021, Komisi Sekuritas Malaysia memperluas Skema Hibah Sukuk dan Obligasi *Sustainable and Responsible Investing* untuk mencakup semua sukuk dan obligasi yang diterbitkan di bawah Kerangka Kerja *Sustainable and Responsible Investing* dan Standar Sosial, dan standar Obligasi Berkelanjutan ASEAN.(Ministry of Finance, 2021) *Government of Malaysia* (GoM) *SDG Sukuk Framework* dalam kerangka kerjanya ketika menyusun arah kebijakan harus selaras dengan:(Ministry of Finance, 2021)

- (a) *Social Bond Principles (SBP)* (icmagroup, 2020), *Green Bond Principles (GBP)*, and *Sustainability Bond Guidelines (SBG)* (icmagroup, 2018) of the *International Capital Markets Association (ICMA)* or as they may subsequently be updated;
- (b) *Social Bond Standards (SBS)* (theacmf, 2018), *Green Bond Standards (GBS)* (theacmf, 2018) and *Sustainability Bond Standards (SuBS)* (theacmf, 2018) of the *ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)* or as they may subsequently be updated; or as it may be subsequently updated.

Program penerbitan *Blue* sukuk di Indonesia merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Adapun unsur-unsur yang mendasari program penerbitan Blue Sukuk di Indonesia, terdapat beberapa program seperti:(Iqbal Irfany et al., 2022)

- (a) pengembangan desa nelayan terpadu,
- (b) pengadaan kapal penangkap ikan besar,
- (c) konservasi kelautan dan perikanan. ekosistem maritim,
- (d) infrastruktur "tol laut", dan
- (e) pembangunan dermaga, dan sebagainya.

Pemangku kepentingan *Blue* Sukuk di Indonesia terdiri dari berbagai entitas yang berperan dalam perencanaan, penerbitan, pendanaan, pengawasan, dan pelaksanaan proyek-proyek yang didanai melalui *Blue* sukuk. Dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, program *Blue* Sukuk di Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien, memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Terkait dengan pemangku kepentingan Blue Sukuk di Indonesia, terdapat beberapa pihak yang terlibat:

- (a) Pemerintah, meliputi:
 - 1) Kementerian Keuangan

- 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 4) Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
- (b) Otoritas Pengawas dan Regulator, meliputi:
- 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - 2) Dewan Syariah Nasional (DSN)
- (c) Investor
- (d) Komunitas Lokal, meliputi:
- 1) Masyarakat Pesisir
 - 2) Nelayan dan Petani
- (e) Akademisi dan Peneliti

Untuk mendukung penerbitan dan penggunaan *Blue Sukuk* sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan, materi muatan kebijakan perlu mencakup beberapa aspek penting. Adapun elemen-elemen utama yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan *Blue Sukuk*, sebagai berikut:

Tabel. 1. Materi Muatan Regulasi *Blue Sukuk*

No.	Materi Muatan	Unsur Muatan
1.	Kerangka Regulasi dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi dan Ruang Lingkup: Kebijakan harus mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan <i>Blue Sukuk</i>, termasuk kriteria proyek yang memenuhi syarat untuk pendanaan melalui instrumen ini. • Landasan Hukum: Penetapan dasar hukum yang jelas untuk penerbitan <i>Blue Sukuk</i>, termasuk undang-undang dan peraturan yang mengatur pasar keuangan syariah dan keuangan berkelanjutan
2.	Kriteria dan Proses Seleksi Proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Proyek: Penetapan kriteria yang jelas untuk proyek-proyek yang dapat didanai oleh <i>Blue Sukuk</i>, seperti proyek konservasi laut, perlindungan terumbu karang, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan pengurangan pencemaran laut. • Proses Seleksi: Pengembangan prosedur seleksi proyek yang transparan dan akuntabel, termasuk penilaian dampak lingkungan dan sosial dari proyek-proyek yang diajukan
3.	Struktur dan Mekanisme Sukuk	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Sukuk: Desain struktur keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti sukuk ijarah, sukuk mudharabah, atau sukuk wakalah. • Transparansi dan Pelaporan: Kebijakan harus menetapkan persyaratan transparansi dan pelaporan
4.	Insentif dan Dukungan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif Fiskal: Penyediaan insentif fiskal seperti pengurangan pajak atau pembebasan bea untuk penerbitan dan investasi dalam <i>Blue Sukuk</i>. • Dukungan Teknis: Penyediaan dukungan teknis dan kapasitas pembangunan untuk emiten potensial dan pemangku kepentingan lainnya
5.	Pengawasan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Berkelanjutan:

Pembentukan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun melalui *Blue Sukuk* digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memberikan dampak lingkungan yang positif.

- **Evaluasi Dampak:** Penetapan metode evaluasi untuk menilai efektivitas dan dampak dari proyek-proyek yang didanai oleh *Blue Sukuk* secara berkala

Dengan materi muatan kebijakan yang komprehensif ini, diharapkan *Blue Sukuk* dapat berkembang menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pendanaan berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pelestarian lingkungan laut dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

B. Tantangan Regulasi Yang Dihadapi Dalam Penggunaan *Blue Sukuk*

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah menghadapi tantangan signifikan terkait dengan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia mengadopsi berbagai strategi, salah satunya adalah dengan menerbitkan *Blue sukuk*. Penggunaan *Blue Sukuk* sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan regulasi yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penerbitan serta perdagangannya.

Tabel. 2. Tantangan Regulasi Penerbitan Dan Perdagangan *Blue Sukuk*

No.	Tantangan	Dampak
1.	Ketidaksesuaian antara Regulasi Syariah dan Standar Internasional	Banyak negara dengan mayoritas Muslim memiliki regulasi keuangan syariah yang ketat, yang terkadang tidak sepenuhnya selaras dengan standar keuangan berkelanjutan internasional. Ketidaksesuaian ini dapat menghambat penerbitan <i>Blue Sukuk</i> karena investor global mencari instrumen yang memenuhi kedua set standar tersebut.
2.	Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran tentang Pendanaan Berkelanjutan	Banyak pemangku kepentingan, termasuk emiten potensial dan investor, mungkin belum sepenuhnya memahami manfaat dan mekanisme <i>Blue Sukuk</i> . Hal ini dapat mengurangi minat dan partisipasi dalam penerbitan dan perdagangan <i>Blue Sukuk</i> .
3.	Keterbatasan Infrastruktur Pasar Keuangan Syariah	Beberapa negara mungkin tidak memiliki infrastruktur pasar yang memadai untuk mendukung penerbitan, perdagangan, dan pengawasan <i>Blue Sukuk</i> . Keterbatasan ini dapat memperlambat proses penerbitan dan mengurangi likuiditas pasar <i>Blue Sukuk</i> .
4.	Regulasi yang Tidak Konsisten atau Tidak Jelas	Regulasi yang tidak konsisten atau tidak jelas mengenai penerbitan dan penggunaan <i>Blue Sukuk</i> dapat menimbulkan ketidakpastian bagi emiten dan investor. Ketidakpastian ini dapat mengurangi minat dalam penerbitan dan investasi <i>Blue Sukuk</i> .

5.	Keterbatasan Data dan Informasi	Kurangnya data dan informasi yang memadai tentang proyek-proyek berkelanjutan yang dapat didanai oleh <i>Blue Sukuk</i> . Hal ini dapat menyulitkan penilaian risiko dan keputusan investasi.
6.	Kendala Pembiayaan dan Insentif	Kurangnya insentif finansial dan kebijakan pembiayaan yang mendukung penerbitan <i>Blue Sukuk</i> . Kendala ini dapat mengurangi daya tarik <i>Blue Sukuk</i> bagi emiten dan investor.

Beranjak dari tantangan regulasi yang dihadapi dalam penerbitan dan perdagangan *Blue sukuk* sebagaimana tabel 2 diatas, adapun solusi yang ditawarkan dalam menghadapi tantangan tersebut, sebagai berikut:

Tabel. 3. Solusi Tantangan Regulasi dalam Penerbitan dan Perdagangan *Blue Sukuk*

No.	Solusi
1	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi regulasi lokal dengan standar internasional melalui dialog dan kerjasama antara otoritas keuangan syariah dan lembaga internasional seperti <i>Creative Business Incubator (CBI)</i> dan <i>International Capital Market Association (ICMA)</i>. • Pembuatan panduan yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan kriteria keuangan berkelanjutan.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye edukasi dan kesadaran yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman tentang <i>Blue Sukuk</i> dan pentingnya pendanaan berkelanjutan. • Pelatihan dan workshop bagi emiten dan investor untuk memperkenalkan konsep dan keuntungan <i>Blue Sukuk</i>.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infrastruktur pasar yang mendukung transaksi <i>Blue Sukuk</i>, termasuk platform perdagangan, mekanisme pelaporan, dan sistem pengawasan. • Dukungan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pasar keuangan syariah.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan regulasi yang jelas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk regulator, emiten, dan investor. • Peningkatan transparansi dalam proses regulasi dan pembuatan kebijakan.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan dan penyebaran data yang lebih baik tentang proyek-proyek berkelanjutan dan dampak lingkungannya. • Pembuatan database proyek berkelanjutan yang dapat diakses oleh calon emiten dan investor.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan insentif fiskal seperti pengurangan pajak atau pembebasan bea untuk penerbitan dan investasi dalam <i>Blue Sukuk</i>. • Dukungan pembiayaan dari pemerintah dan lembaga keuangan internasional untuk proyek-proyek berkelanjutan.

Program penerbitan *Blue sukuk* di Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Melalui *Blue sukuk*, Indonesia tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap lingkungan tetapi juga membuka peluang investasi biru yang dapat membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi negara. Dengan mengatasi tantangan-tantangan regulasi ini, *Blue Sukuk* dapat berkembang menjadi instrumen keuangan yang efektif dan efisien dalam mendukung proyek-proyek berkelanjutan, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

PENUTUP

Blue Sukuk adalah inovasi dalam keuangan syariah yang dapat mendukung proyek-proyek lingkungan laut, seperti perlindungan terumbu karang, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan

pengurangan pencemaran laut. Instrumen ini memenuhi prinsip-prinsip syariah sekaligus berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan, menjadikannya alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penggunaan *Blue Sukuk* sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan menawarkan potensi besar untuk mendanai proyek-proyek yang berfokus pada pelestarian dan pemulihan lingkungan laut, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan seperti Harmonisasi regulasi lokal dengan standar internasional melalui dialog dan Kerjasama, Kampanye edukasi dan peningkatan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan, Pengembangan infrastruktur pasar yang mendukung transaksi *Blue Sukuk*, Penyusunan regulasi yang jelas dan konsisten, Pengumpulan dan penyebaran data yang lebih baik tentang proyek-proyek berkelanjutan, dan Penyediaan insentif fiskal dan dukungan pembiayaan dari pemerintah serta lembaga keuangan internasional. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, *Blue Sukuk* dapat berkembang menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pendanaan berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunyati Ilmiah. (2019). "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9, no. 2: 142, <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1251>
- Fudaili, M., & Rofiah, K. (2023). Relevansi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam di Indonesia. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(02). <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i02.6927>
- Mabruk Billah, Amine Ben Amar, Faruk Balli. (2023). "The extreme return connectedness between Sukuk and green bonds and their determinants and consequences for investors, Pacific-Basin Finance Journal". *Pacific-Basin Finance Journal*. Volume 77. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.101936>
- Maula Nasrifah. (2019). "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2: 165–79, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120>.
- Melis. (2017). "Perkembangan Sukuk Di Indonesia, Malaysia, Dan Dunia," *Economica Sharia* 2: 75–88, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/97/86>.
- (Ministry of Finance, 2021)
- Mohammad Iqbal Irfany, Aam Slamet Rusydiana, and Asep Nurhalim. (2022). "Potensi Pengembangan Blue Sukuk Sebagai Pembiayaan Inovatif Bagi Sektor Kelautan Indonesia," *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika* 4, no. 3: 296–302, <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i3.6>.
- Santoso, Bedjo, Widodo Widodo, Muhammad Taufiq Akbar, Khaliq Ahmad, and Rahmat Heru Setianto. (2022). "The Determinant of Sukuk Rating: Agency Theory and Asymmetry Theory Perspectives" *Risks* 10, no. 8: 150. <https://doi.org/10.3390/risks10080150>
- (OJK, 2020)
- Walid Mensi, Mobeen Ur Rehman, Debasish Maitra, Khamis Hamed Al-Yahyaee, Ahmet Sensoy. (2020). "Does bitcoin co-move and share risk with Sukuk and world and regional Islamic stock markets? Evidence using a time-frequency approach". *Research in International Business and Finance*, Volume 53. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101230>
- <https://ideas.or.id/2024/01/10/geliat-ekonomi-syariah-kian-menggigit/#:~:text=Tahun%20ini%20Indonesia%20juga%20mendapat,dalam%20Global%20Islamic%20Fintech%20Report>.
- <https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2020/Social-Bond-PrinciplesJune-2020-090620.pdf>
- <https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2018/Green-Bond-Principles---June-2018-140618->
- <https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2018/Sustainability-Bond-Guidelines---June-2018->
- <https://www.theacmf.org/images/downloads/pdf/ASBS2018.pdf>